



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 911 / 20 / 112 TAHUN 2020
TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA
MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020**

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2020 pada setiap Perangkat Daerah perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan;

12

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Daerah kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

21

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

Memperhatikan: Surat dari Plt.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang Nomor 045/24302/300, Perihal Pengiriman daftar Usulan Pejabat Pengelola Keuangan dan barang dari DP4KB Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Walikota ini.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 2 Januari 2020



WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 90 / 20 / 112 TAHUN 2020

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	NO. REK.	BANK	N P W P	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5		6	7
1	Dra. Retno Rini Sariningrum NIP. 19620405 199603 2 001	Pembina Tk. I / IV.b	Plt. Kepala Dinas				Pengguna Anggaran
2	Junita Jaya Puspasari, SE, MM NIP. 19770620 201101 2 006	Penata / III.c	Ka. Sub. Bag. Program dan Keuangan				Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
3	Subiyarningsih,S.Sos. NIP. 19710811 200604 2 014	Penata Muda / III.a	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1.005.00097.8		72.766.830.3-522.000	Bendahara Pengeluaran

WALIKOTA MAGELANG,  SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 911 / 20 / 112 TAHUN 2020

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020.

TUGAS DAN KEWENANGAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PENGENDALIAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020

1. Tugas dan Kewenangan Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran :
 - a. Menyusun RKA SKPD;
 - b. menyusun DPA SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola Utang dan Piutang yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - j. mengelola barang milik daerah / kekayaan Daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - k. menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - l. mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang di limpahkan Walikota;
 - n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas dan Kewenangan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah:

- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang di sampaikan oleh bendahara pengeluaran;
- b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang di tetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- c. Melakukan Verifikasi SPP;
- d. Menyiapkan SPM;
- e. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;
- f. Melakukan Akuntansi Perangkat Daerah;
- g. Menyiapkan laporan keuangan Perangkat Daerah.

3. Tugas Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah yaitu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

4. Kewenangan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah :

- a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
- b. Menerima dan menyimpan Uang Persediaan;
- c. Melakukan Pembayaran dari Uang persediaan yang di kelolanya;
- d. Menolak Perintah dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.

